



P U T U S A N

Nomor: 303/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Dewi Wahyuni Mustafa, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Nangka Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 41/SK/PA.Skg./IV/2011 tertanggal 20 April 2011 .selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan secara tertulis bertanggal 25 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 303/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 25 April 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mengaku telah menikah dengan tergugat yang berlangsung pada tahun 1960, di Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan penggugat dengan tergugat adalah ayah kandung penggugat bernama Kadere.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam kampung setempat yang bernama H. Dg. Matanjang dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Ading dan H. Aming dengan mahar 44 real.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa penggugat sangat membutuhkan adanya bukti nikah sah sebagai bukti autentik atas keabsahan pernikahan penggugat dengan tergugat untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
- Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan (terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang) telah mencapai 51 tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 49 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Ansar, Alimus dan Hj. Indo Mene, ketiganya telah menikah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat bahagia dan harmonis sampai pada akhir 2007, namun setelah memasuki tahun 2008, antara penggugat dan tergugat sudah mulai cekcok yang disebabkan karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki dan akhirnya pada pertengahan tahun 2008 tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak ada saling komunikasi lagi sampai sekarang dan semenjak itu pula tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.
- Bahwa dengan adanya tuduhan tergugat terhadap penggugat yang menuduh selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga penggugat memukul kemanakan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat merasa malu karena kemanakan tergugat yang telah menyebarkan tuduhan selingkuh tersebut dan sebagai akibat dari perbuatan tersebut, maka kemanakan tergugat melaporkan ke pihak yang berwajib dengan laporan penggugat telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya.

- Karenanya penggugat diproses hukum sampai kepada persidangan Pengadilan Negeri Sengkang dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya, dengan adanya kejadian tersebut penggugat merasa malu dan sakit hati kepada tergugat terlebih selama penggugat ditahan di Rutan Sengkang dimana tergugat tidak pernah membesuk penggugat.
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2011, tergugat meninggalkan penggugat kurang lebih 2 (dua) minggu setelah penggugat keluar dari Rutan Sengkang.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat serta tindakan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga penggugat dengan tergugat berpisah sudah 1 bulan lebih lamanya yakni sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang dan tidak ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan tergugat dalam suatu rumah tangga sehingga penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
- Bahwa penggugat akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ibu Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus :

Primer:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menyatakan pernikahan penggugat dengan tergugat sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing tertanggal 6 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011 melalui mas media.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 25 April 2011, dan penggugat tetap pada isi gugatannya tersebut yaitu selain mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat juga mohon disahkan perkawinannya.

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tersebut telah menjadikan alasan bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, namun tidak memiliki akta nikah secara sah, selanjutnya penggugat mengajukan dalil-dalil terhadap tergugat pada pokoknya sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan terus menerus karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak itu pula penggugat tidak menerima nafkah baik lahir maupun batin dari tergugat dan tidak ada lagi ketenteraman yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan lebih lamanya, tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama:

, umur 75 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante penggugat dan kenal tergugat bernama Tergugat suami sah penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung sekitar tahun 1960 di Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan penggugat dan tergugat yaitu ayah kandung penggugat yang bernama Kadere.
- Bahwa yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah imam kampung setempat yang bernama H. Dg. Matajang dan saksi nikah yaitu H. Ading dan H. Aming.
- Bahwa mahar penggugat yaitu sejumlah 44 real.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat pada waktu pernikahan berstatus gadis dan tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun selama kurang lebih 49 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak serta ketiganya telah berkeluarga.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bahagia sampai pada tahun 2007 dan setelah memasuki tahun 2008 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi teiah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sebagai puncak perselisihan yaitu terjadi sekitar pertengahan tahun 2008 penggugat dan tergugat tidak ada lagi saling komunikasi yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dimana kemanakan tergugat juga turut ikut campur dalam perselisihan penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebarkan luaskan penggugat selingkuh seperti yang dituduhkan tergugat tersebut dan akhirnya atas perlakuan kemanakan tergugat, maka penggugat memukul kemanakan tergugat akhirnya penggugat dilaporkan ke pihak yang berwajib dan penggugat pernah dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan.

- Bahwa setelah penggugat keluar dari rutan, tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan atau sejak bulan Maret 2011 tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun, sebab kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungannya selama ini.

Saksi kedua :

, umur 41 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara sebagai suami isteri sah.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 49 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak semuanya telah berkeluarga dan selama itu tidak pernah ada pihak yang keberatan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak sah.
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sebelumnya itu telah terjadi perceraian disebabkan karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan kemanakan tergugat turut menyebarkan luaskan tentang perselingkuhan penggugat pada akhirnya penggugat memukul kemanakan tergugat dan penggugat dilaporkan ke pihak yang berwajib akhirnya diproses secara hukum dan penggugat pernah masuk penjara selama 3 bulan lamanya.
- Bahwa setelah penggugat keluar dari penjara, maka tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak memperhatikan lagi biaya hidup penggugat.



- Bahwa terakhir ini tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan penggugat, bahkan tidak ada lagi kabarnya.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat retak, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa saksi melihat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit lagi untuk dirukunkan sebab kedua pihak tidak ada lagi hubungan, tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (gaib).

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu dapat disimpulkan bahwa penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, akan tetapi tidak mempunyai akta nikah secara sah, namun penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah telah menikah sekitar tahun 1960 di Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang dikawinkan oleh imam kampung setempat bernama H. Dg. Matajang, dengan wali nikah Kadere ayah kandung penggugat dan saksi-saksi yaitu H. Ading dan H. Aming dengan mahar 44 real dan selama perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah tinggal bersama selama kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) tahun, mempunyai 3 orang anak, dan semuanya telah menikah, dan sejak bulan Maret 2011 penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sebelumnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat



menuduh penggugat selingkuh, dan pada akhirnya perselisihan tersebut memuncak akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan telah berlangsung selama 1 bulan lebih, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama, karena sejak kepergian tergugat tersebut tidak pernah lagi kembali kepada penggugat, bahkan tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, dan juga penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat serta tidak ada informasi lagi dari tergugat mengenai keberadaannya, sehingga penggugat merasa menderita lahir dan batin, dan sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dimuka sidang dengan secara maksimal menasihati penggugat agar dapat bertahan membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan (gaib).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan bertanggal 6 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011 yang telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti tersebut berdasarkan Pasal 145, 146 R.Bg. Jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun ternyata tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu secara hukum tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing **Hj. Wellu binti Patongai** dan **A. Kartisa binti A. Baso** para saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian



dimuka sidang yaitu para saksi menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan saksi pertama mengetahui penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahannya sekitar tahun 1960 di Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang dinikahkan oleh imam kampung setempat dengan wali nikah Kadere dan disaksikan oleh 2 orang saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan dimuka sidang saling bersesuaian sebagaimana telah terurai tersebut sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan yaitu para saksi mengetahui dan melihat penggugat dan tergugat setelah perkawinannya telah hidup bersama selama kurang lebih 49 tahun, dikaruniai 3 orang anak dan semuanya telah menikah dan terakhir ini atau sejak bulan Maret 2011 penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sebelumnya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga penggugat tidak merasakan kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangganya, dan sebagai puncak perselisihan tergugat akhirnya pergi meninggalkan penggugat, dan sejak kepergian tergugat tersebut, maka sejak itulah penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan, juga tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas karena tidak pernah ada informasinya serta tidak pernah ada kiriman nafkah untuk penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat dan ketidakhadiran tergugat dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, telah melangsungkan pernikahannya di Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sekitar tahun 1960.
- bahwa para saksi mengetahui penggugat dengan tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) tahun, dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya telah menikah.
- bahwa pada akhirnya dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan, tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yang sebelumnya antara penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa dari perlakuan tergugat tersebut para saksi melihat sejak kepergian tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan penggugat, bahkan tidak pernah ada nafkah serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat setelah 49 tahun hidup rukun, telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga mereka, kedua pihak telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan, dan penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karen itu rumah tangga seperti ini dapat dikategorikan sebagai rumah tangga pecah (Broken Marriage).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata tidak terwujud kebahagiaan dan keharmonisan, oleh karena telah terjadi cekcok terus-menerus, bahkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, sejak bulan Maret 2011 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan lebih dan sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat, maka sejak itu pula kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri, bahkan tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sehingga tujuan perkawinan



sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud sebagaimana ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menetapkan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1960, di Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sah menurut hukum.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijeriyah, oleh **Hj. Sumrah, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.Ag.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan.n

Panitera pengganti,

H. Khaeruddin, S.Ag.

Indonesia

Perincian biaya perkara :

1.

Biaya pendaftaran/HHK Rp 30.000,00

Panggilan Rp 150.000,00

2.

Biaya administrasi Rp. 50.000,00

3.

Biaya redaksi.....Rp.....5.000,00

4.

Meterai Rp.....6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)